



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Penarukan 1 Kepanjen, Malang Telpun 0341-393935 Fax. 0341-393937
Website : <http://dispendik.malangkab.go.id> - Email : dispendik@malangkab.go.id

KEPANJEN - 65163

Kepanjen, 14 Desember 2020

Kepada

Nomor : 421.6/ 8254 /35.07.101/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Tanggapan atas Permohonan Izin Pembelajaran Tatap Muka di Satuan Pendidikan Dasar dan PAUD Tahun 2020/2021**

Yth.Sdr.1. Kepala SMP Negeri / Kepala SMP Negeri Satu Atap, dan Kepala SMP Swasta;
2. Kepala SD Negeri dan Kepala SD Swasta;
3. Kepala TK Negeri Pembina, Kepala SKB Negeri, Kepala TK / KB (PAUD) Swasta, dan PKBM/ Pendidikan Masyarakat;
di wilayah Kabupaten Malang

Sehubungan dengan adanya beberapa pertanyaan bahkan permohonan untuk melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) pada tahun ajaran 2020/2021 dari para pimpinan Yayasan/Lembaga/Satuan Pendidikan di wilayah Kabupaten Malang (meskipun hanya untuk uji coba), maka disampaikan dengan hormat sebagai berikut:

1. Mengingat dan berdasarkan:
 - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Nomor: 01/KB/2020, 516 Tahun 2020, HK.03.01/Menkes/363/2020, 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Nomor: 03/KB/2020, 612 Tahun 2020, HK.01.08/Menkes/502/2020, 119/4536/SJ;
 - c. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Nomor: 04/KB/2020, 737 Tahun 2020, HK.01.08/Menkes/7093/2020, 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - d. Peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.
2. Memperhatikan bahwa **wilayah Kabupaten Malang (data per-6 Desember 2020) kembali berada pada zona oranye (resiko sedang)** berdasarkan data/peta dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional (<https://covid19.go.id/peta-risiko>);



3. Mencermati atas data isian Kesiapan Proses Belajar Mengajar Satuan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh masing-masing Sekolah di wilayah Kabupaten Malang, secara umum menunjukkan bahwa **sebagian besar (>50%) Sekolah menyatakan tidak siap dan ragu-ragu untuk PTM**, dengan rincian:

Jenjang	Jumlah Pendidikan	Data per-	Siap	Tidak Siap	Ragu-ragu
SMP	342 Satuan/Lembaga	23 November 2020	23,97%	20,47%	55,56%
		12 Desember 2020	26,31%	21,35%	52,34%
SD	1.138 Satuan/Lembaga	23 November 2020	25,74%	51,41%	22,85%
		12 Desember 2020	27,59%	52,81%	19,60%
TK	989 Satuan/Lembaga	23 November 2020	2,93%	3,44%	93,63%
		12 Desember 2020	41,25%	8,80%	49,95%
KB	694 Satuan/Lembaga	23 November 2020	N/A	N/A	N/A
		12 Desember 2020	27,81%	4,75%	67,44%

Sumber: <http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/data/kabkota/051800> (diolah)

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dan mempertimbangkan bahwa keselamatan serta kesehatan semua Warga Sekolah (peserta didik/siswa, guru/pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan lingkungan masyarakat sekitar) adalah prioritas utama, maka kegiatan PTM di Sekolah/satuan pendidikan masih belum diizinkan dan tetap melanjutkan kegiatan Belajar Dari Rumah (BDR) dan/atau melakukan penugasan kepada guru/pendidik untuk kunjungan ke rumah peserta didik sesuai karakter, situasi dan kondisi masing-masing dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Proses BDR dan/atau melakukan kunjungan dimaksudkan agar tumbuh kembang serta kondisi psikososial bagi semua peserta didik/siswa selama masa pandemi Covid-19 terhadap layanan pendidikan tetap terpenuhi.

Adapun untuk menyongsong pelaksanaan semester genap tahun ajaran 2020/2021 (yang akan dimulai pada bulan Januari 2021), dan sebagai upaya serta harapan agar resiko Covid-19 semakin lebih terkendali, maka diminta agar Saudara meningkatkan kesiapan serta melakukan penyesuaian kembali terutama untuk:

1. Memastikan atas pengisian daftar periksa (*check list*) pada laman Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai keadaan yang sebenarnya (apa adanya/secara nyata) berikut tindak lanjutnya, yang meliputi:
 - a. Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan:
 - 1). Toilet bersih dan layak;
 - 2). Sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, atau *handsanitizer*;
 - 3). Disinfektan;
 - b. Kemampuan mengakses fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah Sakit/Puskesmas/ Poliklinik/Klinik atau tempat praktek Tenaga Kesehatan) terdekat;
 - c. Kesiapan menerapkan wajib masker;
 - d. Ketersediaan pengukur suhu tubuh (*thermogun*);
 - e. Ketersediaan data/pemetaan dari seluruh Warga Sekolah yang tidak boleh melakukan kegiatan di Sekolah/satuan pendidikan:
 - 1). Memiliki kondisi medis *comorbid* (penyakit penyerta) yang tidak terkontrol;
 - 2). Tidak memiliki akses transportasi yang aman termasuk penerapan jaga jarak;
 - 3). Memiliki riwayat perjalanan dari daerah dengan tingkat resiko tinggi/ sedang/rendah, dan belum menyelesaikan masa isolasi mandiri (≥ 14 hari);
 - 4). Memiliki riwayat kontak dengan orang yang terkonfirmasi positif Covid-19, dan belum menyelesaikan masa isolasi mandiri (≥ 14 hari);
 - f. Kesepakatan dengan Komite Sekolah yang dituangkan dalam berita acara, dan disertai pernyataan dari masing-masing orang tua/wali siswa.



2. Meyakinkan orang tua/wali siswa (dan jika perlu bersama/mengajak Tenaga Kesehatan dari Puskesmas setempat) bahwa putra/putrinya wajib telah mendapatkan imunisasi rutin secara lengkap sesuai jadwal, agar terhindar dari resiko kejadian luar biasa penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I);
3. Mengkoordinasikan/mengkonsultasikan dengan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) setempat yang akan dibentuk kemudian (direncanakan di tahun 2021 mendatang) sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 440/5184/SJ tertanggal 17 September 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), untuk jenjang:
 - a. SMP dengan Satgas Penanganan Covid-19 tingkat Kecamatan;
 - b. SD dengan Satgas Penanganan Covid-19 tingkat Kelurahan/Desa;
 - c. PAUD (TK/KB) dengan Satgas Penanganan Covid-19 tingkat Dusun atau RW.

Salah satu tugas/wewenang Satgas Penanganan Covid-19 dimaksud (sebagaimana angka 3 di atas) direncanakan adalah untuk memvalidasi dan mengkonfirmasi atas kebenaran isian daftar periksa (sebagaimana angka 1 di atas), yang selanjutnya menjadi salah satu bahan pengambilan kebijakan bagi Satgas Pelaksanaan Tatanan Normal Baru pada Kondisi Pandemi Covid-19 di Kabupaten Malang atau Satgas Penanganan Covid-19 tingkat Kabupaten Malang (dalam hal sudah zona hijau/tidak ada kasus, atau kuning/resiko rendah) guna mengizinkan atau tidak diizinkan melaksanakan kegiatan uji coba, dan masa transisi dimulainya proses kegiatan PTM pada jenjang pendidikan dasar (SMP/SD) di Kabupaten Malang. Sedangkan untuk jenjang PAUD dapat dilakukan paling cepat 2 (dua) bulan setelah dimulai PTM pada jenjang pendidikan dasar.

Demikian untuk menjadi perhatian, dan terimakasih atas pelaksanaannya.



Tembusan:

- Yth.:
1. Bpk. Bupati Malang (sebagai laporan);
 2. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Komandan Komando Distrik Militer (Kodim) 0818 di Kapanjen;
 4. Sdr. Kepala Kepolisian Resor (Polres) Malang di Kapanjen;
 5. Sdr. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang di Kapanjen;
 6. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang di Kapanjen;
 7. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang di Malang;
 8. Sdr. Inspektur Kabupaten Malang di Singosari;
 9. Sdr. Camat se-Kabupaten Malang;
 10. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang di Malang;
 11. Sdr. Koordinator Pengawas SMP di Dinas Pendidikan;
 12. Sdr. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan tingkat Kecamatan, Pengawas SD, Penilik, dan Pamong Belajar se-Kabupaten Malang;
 13. Sdr. Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Malang di Pakisaji;
 14. Sdr. Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Malang di Kapanjen.